

## PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI

Divisi Riset MaPPI FH UI

*Tinjauan terhadap PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi.*

### BAGIAN PERTAMA

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>[1]</sup>

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Namun peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alasan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka

dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Isu mengenai perlindungan saksi sudah lama digulirkan di Indonesia, namun sampai dengan saat ini belum dapat kita temukan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap saksi. KUHAP sendiri hanya mengatur mengenai saksi secara umum. Beberapa ketentuan di KUHAP hanya mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seseorang yang menjadi saksi. Hal tersebut disebabkan oleh perspektif yang dipakai oleh KUHAP yang lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku.<sup>[2]</sup>

Saat ini, belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan saksi, kecuali perlindungan terhadap saksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang berat, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (selanjutnya disebut PP No.2/2002) dan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>[3]</sup> Ketiadaan peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi ini secara lengkap dan jelas menyebabkan kehadiran UU Perlindungan Saksi sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU khusus yang mengatur tentang perlindungan korban maka diharapkan dapat memberikan titik terang bagi keamanan dan hak asasi orang yang menjadi saksi. Selain itu, Undang-undang ini dapat menjadi UU payung dari perlindungan saksi, sehingga permasalahan-permasalahan tentang perlindungan saksi baik dalam tindak pidana umum maupun khusus dapat terakomodir dalam undang-undang ini.

Badan Legislatif DPR saat ini telah membuat RUU Perlindungan saksi dan korban. Namun nampaknya RUU ini masih harus menunggu antrian panjang daftar perundang-undangan yang akan dibahas dan disahkan menjadi sebuah Undang-undang. Hal ini disebabkan DPR dan pemerintah pada saat ini lebih

memprioritaskan perangkat perundang-undangan dalam menghadapi PEMILU 2004 nanti. Tulisan ini lebih jauh akan membahas mengenai pengaturan perlindungan terhadap saksi dalam KUHAP dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta mengkritisi RUU Perlindungan Saksi dan Korban inisiatif DPR.

## BAGIAN KEDUA

Seperti telah dijelaskan pada bagian pertama, pengertian saksi menurut pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>[4]</sup>

Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pemberian keterangan ini, misalnya<sup>[5]</sup>:

1. *unreliable witness*:

Penelitian yang dilakukan oleh *Maguire dan Norris* menunjukkan bahwa ada saat-saat dimana saksi dipersuasi untuk menyampaikan keterangan untuk memperkuat posisi jaksa, terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.

2. *witness as product of bullying and harassment*:

Kemungkinan adanya metode tertentu oleh polisi atau penegak hukum lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda yang layak.

3. *lying witness*:

Tidak boleh pula ditutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada di bawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun karena ia diintimidasi pihak tertentu.

4. *silent witness*:

Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya (asas *non-self incrimination*), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.

5. *incompetent witness*:

Saksi dalam kategori ini tentunya keterangannya tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut *infant, mental diseas* atau *mental defect*.

6. *turn-coat witness*:

Saksi yang semula diduga akan membela terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum. Di beberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi *a de charge* yang diajukannya sendiri, karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 168 KUHAP<sup>[6]</sup>:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 KUHAP bahwa juga mereka karena pekerjaan; harkat

martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia; dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.<sup>[7]</sup>

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatannya misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut.<sup>[8]</sup>

Karena pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi..”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena, kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.<sup>[9]</sup>

Dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah, ialah<sup>[10]</sup>:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berusia lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*.

Mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>[11]</sup>

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, jika saksi menolak maka ia dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara.<sup>[12]</sup>

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) dikatakan: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu bukanlah alat bukti yang sah.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana.

Berikut ini merupakan hak-hak yang didapat oleh seorang yang menjadi saksi, yaitu:

**Pasal 117 ayat (1):**

“Keterangan tersangka dan atau **saksi** kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

**Pasal 173**

“Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir”

*Penjelasan pasal 173:*

Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi”

**Pasal 177 ayat (1)**

“Jika terdakwa atau **saksi** tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”

**Pasal 178 ayat (1)**

“Jika terdakwa atau **saksi** bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.”

**Pasal 227 ayat (1)**

“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, **saksi** atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir”

**Pasal 229 ayat (1)**

“**Saksi** atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1), yaitu:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasari dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan **kerugian bagi orang lain** maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian bagi korban. Maka jika seorang saksi yang juga sekaligus menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Selain itu, dapat juga dilihat dari pasal 81 KUHP mengenai praperadilan, yaitu:

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau **pihak ketiga** yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”

Kapasitas saksi disini juga sebagai saksi korban, dimana seorang korban dapat merupakan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan jika sebuah perkara dihentikan. Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 159 ayat (2), 161 dan 174 KUHP sebagai berikut:



**Pasal 159 ayat (2)**

“Dalam hal **saksi** tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”

**Pasal 161**

“Dalam hal **saksi** atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”

**Pasal 174 ayat (2)**

“Apabila **saksi** tetap pada keterangannya itu<sup>[13]</sup>, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat

memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”

Selain KUHAP, dalam KUHP juga dapat ditemui ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban pada saksi, yaitu:

#### **Pasal 224**

Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi **saksi**, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

#### **Pasal 522**

Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi **saksi**, ahli atau juru-bahasa, dihukum denda.

Setelah dijelaskan hak-hak saksi sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap saksi sangat lemah. Perlindungan terhadap seorang saksi perlu diatur lebih lanjut di dalam suatu ketentuan tersendiri mengingat banyaknya kasus yang terjadi sehubungan dengan tidak adanya perlindungan terhadap saksi.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **a. Perlindungan Terhadap Saksi Pelanggaran Hak Asai Manusia Yang Berat**

Dalam penyelesaian kasus PHAMB, saksi memiliki peranan yang sangat penting mengingat saksi memiliki peranan dalam memberikan informasi yang lengkap guna memperkuat dakwaan PHAMB. Keterangan yang diberikan oleh saksi akan sangat membantu penyidikan untuk mengungkap peristiwa PHAMB.

Mengingat pentingnya peranan saksi, sudah sewajarnya setiap saksi dalam kasus PHAMB diberikan perlindungan khusus sebab bukannya tidak mungkin untuk memutuskan mata rantai pertanggungjawaban pelaku PHAMB, saksi yang akan membongkar peristiwa PHAMB dibunuh oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini misalnya pihak tersangka. Oleh karena itu perlindungan saksi dalam penyelesaian kasus PHAMB sangat dibutuhkan, mulai saat dilakukannya penyelidikan sampai setelah kasus tersebut diputus.

PHAMB merupakan “*extra ordinary crime*” sehingga tuduhan yang dilemparkan merupakan tuduhan yang sangat serius dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh UU sendiri juga sangat berat, dimungkinkan resistensi tersangka terhadap tuduhan yang semacam ini sangat tinggi. Dengan demikian resiko yang dihadapi oleh Saksi dalam perkara PHAMB pun juga lebih besar karena yang dihadapinya sebagai tersangka/terdakwa adalah orang-orang yang berkuasa baik di kalangan militer, polisi maupun sipil. Sebagai suatu contoh adalah yang dialami oleh keluarga korban Dewi Wardah dalam kasus PHAMB Tanjung Priok. Dalam pengaduannya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dia mengakui bahwa sebagai keluarga korban tragedi Tanjung Priok dia merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan selama ini mendapat ancaman dari sejumlah oknum aparat. Beberapa kali jiwanya terancam, misalnya ada oknum aparat yang memasuki rumahnya dan mengancamnya.<sup>[14]</sup>

Perlu diperhatikan dalam kasus PHAMB Timor Timur saksi yang diajukan oleh jaksa sebagian besar adalah masyarakat Timor Timur dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil didatangkan ke Pengadilan. Jaksa mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan yang layak terhadap para saksi tersebut, namun karena berbagai hal saksi tetap tidak bisa datang ke Pengadilan. Terlepas dari kesesuaian prosedur yang dilakukan oleh jaksa, perlu dipertanyakan kembali penyebab ketidak hadirannya saksi tersebut. Apakah saksi mendapat tekanan untuk menghadiri persidangan? Apakah saksi membutuhkan suatu perlindungan khusus?

Diperlukan kepekaan tersendiri dari aparat penegak hukum dalam melindungi para saksi, terutama saksi korban, dimana saksi tentunya memiliki pengalaman traumatis atas suatu kejadian dan terhadap kejadian tersebut akan diadakan pemeriksaan. Sehingga dapat dilihat bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mengungkapkan peristiwa yang traumatis tersebut dalam suatu persidangan walaupun telah diupayakan perlindungan untuk menghindari adanya tekanan dari pihak luar.

Kekhawatiran semacam ini bukannya baru muncul setelah digelarnya persidangan kasus PHAMB di Pengadilan HAM, dimana ternyata sebagian besar saksi yang diajukan oleh jaksa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dengan berbagai alasan. Sebelum Pengadilan HAM dilaksanakan, issue jaminan perlindungan saksi sudah mulai digulirkan oleh kalangan LSM sampai dengan akademisi sehingga akhirnya desakan tersebut membuahkan dua Peraturan yaitu PP yang mengatur tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat (PP No. 2 Tahun 2002) serta PP tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat (PP No. 3 Tahun 2002).

Pasal 34 ayat (1) UU No. 26/2000 menyebutkan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Untuk itulah dibentuk PP No.2/2002 sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PP No.2/2002 menjelaskan pengertian saksi dan perlindungan, yaitu :

Saksi adalah<sup>[15]</sup>:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”

Perlindungan adalah<sup>[16]</sup> :

“Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”

Sesuai dengan namanya, PP No. 2/2002 tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi pelanggaran HAM yang berat, namun juga terhadap korbannya. Pengertian korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>[17]</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga tidak baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>[18]</sup>

Dalam Bab II, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang didapat oleh saksi dan korban, yaitu<sup>[19]</sup>:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;

- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan dibahas dalam Bab III, yaitu dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan inisiatif<sup>[20]</sup> aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. Permohonan tersebut disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan atau Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan atau Pengadilan pada tahap pemeriksaan. Namun, korban atau saksi dapat juga langsung mengajukan permohonan kepada aparat keamanan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (4). Setelah pihak-pihak tersebut diatas menerima permohonan, maka harus disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan dan kemudian aparat keamanan atau aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) UU No. 26/2000, perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Hal tersebut juga ditegaskan dalam PP No. 2/2002 pasal 8, yaitu korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila<sup>[21]</sup>:

- a. Atas permohonan yang bersangkutan;
- b. Korban atau saksi meninggal dunia; atau
- c. Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.

Setelah dijelaskan mengenai tata cara perlindungan saksi (dan juga korban) pelanggaran HAM yang berat menurut PP No. 2/2002 maka dapat dilihat bahwa PP tersebut banyak kekurangannya. Bagaimana jika saksi (atau korban) memohon untuk dilindungi dan telah mendapat rujukan dari pihak Komnas HAM atau Kejaksaan atau Pengadilan namun aparat keamanan tidak melakukan perlindungan?<sup>[22]</sup>

Pelaksanaan secara konkrit dari PP ini juga dikhawatirkan tidak dapat berjalan sehubungan dengan masalah pendanaan, karena anggaran pemerintah untuk proyek perlindungan saksi (nampaknya) tidak ada. Aparat keamanan sangat bergantung kepada pemerintah dalam hal anggaran dan seperti kita ketahui, anggaran pemerintah yang diberikan kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya tidak pernah bisa dikatakan cukup.<sup>[23]</sup>

Permasalahan yang lain yang dihadapi adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat keamanan, karena misalnya untuk kasus pelanggaran HAM berat yang sedang disidangkan oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc* saat ini, kebanyakan terdakwa berasal dari pihak aparat keamanan.<sup>[24]</sup>

### **b. Perlindungan Saksi Menurut RUU Perlindungan Saksi**

Seperti telah disebutkan sebelumnya, saat ini DPR sedang membahas suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun tampaknya belum ada kabar yang jelas tentang kelanjutan RUU tersebut.

Dalam pasal 1 RUU PSK, yang dimaksud dengan perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.<sup>[25]</sup> Sedangkan ancaman adalah bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa seorang

saksi dan/atau korban untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>[26]</sup>

Bila dibandingkan dengan PP No. 2/2002 yang mengartikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan maka dapat dilihat bahwa pengertian perlindungan dalam RUU ini hanya sebatas pemberian perlindungan fisik yaitu pemberian tempat bernaung dan berlindung. Padahal perlindungan yang dibutuhkan oleh seorang saksi tidak hanya sebatas perlindungan fisiknya saja, namun juga perlindungan secara psikis dan mental. Hal ini tentu dirasakan terlalu sempit, mengingat dalam pasal berikutnya terdapat hak-hak saksi yang tidak terbatas pada perlindungan secara fisik saja. Sehingga akan lebih baik jika pengertian perlindungan dalam RUU ini diperluas, yaitu meliputi **segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan**.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.<sup>[27]</sup> Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>[28]</sup>

Dalam RUU ini saksi yang dilindungi hanyalah orang yang memberikan kesaksian (yang mempunyai andil dalam terungkapnya suatu perkara/ berhubungan dengan kepentingan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan dalam suatu perkara pidana), pengertian saksi dalam RUU Perlindungan Saksi ini mengacu pada KUHAP, padahal pengertian saksi sendiri saat ini telah mengalami perluasan seperti adanya saksi pelapor dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Tumbu Saraswati, definisi saksi perlu diperketat lagi. Dalam arti perlu juga dimasukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi agar dia dapat diberikan perlindungan. Misalnya adanya syarat awal dari saksi untuk mendapatkan perlindungan seperti ada jaminan dari dokter apakah saksi tersebut benar-benar sehat secara psikis dan mental atau tidak, agar kesaksiannya dapat

dipertanggungjawabkan. Sebagai perbandingan di negara Amerika dalam *Witness Security Act* disebutkan bahwa saksi yang berhak mendapatkan perlindungan adalah saksi terhadap tindak pidana korupsi; tindak pidana narkoba; tindak pidana yang diatur dalam Title 18, United States Code, Section 1961(1) (*organized crime and racketeering*); serta tindak pidana berat lainnya yang termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan federal.

Dalam pasal 5 ayat (1) RUU PSK disebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
- b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
- d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- e. hak untuk mendapatkan penterjemah;
- f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- j. hak untuk mendapatkan identitas baru;
- k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
- l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, khusus untuk korban tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Korban juga berhak mengajukan ke

pengadilan berupa hak atas kompensasi (khusus untuk korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian.

RUU memberikan lebih banyak jenis perlindungan terhadap saksi dan korban dari pada perlindungan yang diberikan oleh PP No. 2 Tahun 2002, akan tetapi hak dalam RUU ini pun masih terasa kurang. Hal ini karena sebenarnya masih terdapat hak-hak lain yang dibutuhkan oleh saksi dan korban seperti hak mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara psikis dan mental ketika saksi memberikan kesaksiannya disidang pengadilan. Hak tersebut dibutuhkan terutama bagi saksi yang mengalami trauma. Hak lainnya yang perlu diatur adalah hak atas jaminan tidak adanya sanksi/pemberian sanksi oleh atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan dan hak untuk mendapatkan kepastian atas status hukum.

Selanjutnya, dalam RUU perlindungan saksi (Pasal 5 ayat (2)), yang berhak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya seorang saksi saja, akan tetapi keluarga saksi juga berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti halnya saksi. Alasan RUU memberikan hak perlindungan tersebut karena ancaman tidak hanya dilakukan secara langsung terhadap saksi namun juga dapat melalui keluarga saksi itu sendiri. Seringkali seorang saksi tidak mau atau tidak bisa memberikan keterangannya dengan alasan untuk melindungi keluarganya. Melihat hal tersebut maka perlindungan terhadap keluarga saksi sudah sepatutnya diberikan agar keamanan yang diberikan kepada saksi menjadi lengkap.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 RUU ini. Sementara di pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan. Namun kedua pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut alasan seperti apa atau parameter dari penghentian perlindungan.<sup>[29]</sup>

RUU PSK memperkenalkan suatu lembaga baru yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK). LPSK merupakan lembaga yang mandiri atau independen tanpa campur tangan pihak manapun. Lembaga ini bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban dan akan didirikan di setiap ibukota propinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu.

LPSK bertugas dan berwenang untuk menerima laporan/keluhan menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait. Pengaturan mengenai LPSK ini masih terlalu luas karena banyak hal yang tidak diatur sehubungan dengan LPSK.

Sebagai contoh dalam pasal 11 ayat (2) LPSK dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibukota propinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai anggota LPSK di daerah, hubungan antara LPSK pusat dan daerah serta masalah pembiayaannya sehubungan dengan adanya otonomi daerah.

Mengenai kriteria anggota LPSK dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris (pasal 13 ayat (3)) sebaiknya tidak diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah karena menurut pasal 30 RUU ini, LPSK dibentuk 1 tahun setelah UU ini disahkan sedangkan jika harus menunggu keluarnya suatu PP untuk mengatur lebih lanjut mengenai LPSK dikhawatirkan akan memperlambat pembentukan LPSK tersebut.

Diharapkan nantinya **bentuk pelayanan dan perlindungan** terhadap saksi yang dilakukan oleh LPSK ini tidak hanya sebatas pada menampung, menganalisis, dan memberikan rekomendasi saja tetapi bentuk perlindungan yang dapat diberikan dapat melalui suatu tindakan tindakan yang lebih riil sesuai dengan kebutuhan saksi lebih dari sekedar menampung, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dan juga yang harus diperhatikan adalah siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi anggota dari LPS tersebut.<sup>[30]</sup>

Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan diatur dalam bab IV, yaitu dalam pasal 18 seorang yang menjadi saksi dan/atau korban, berhak memperoleh perlindungan melalui tata cara:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya;
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

Jika LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban perlu perlindungan, maka saksi dan/atau korban yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan yang berisikan:

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam Perlindungan Lembaga ini.
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya.

RUU PSK ini juga mencakup ketentuan pidana yaitu dalam Bab V mulai dari pasal 25 hingga pasal 29, suatu hal yang tidak diatur dalam PP No.2/2002.

### **Kesimpulan**

Bahwa keberadaan suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal. Seperti telah diungkapkan diatas bahwa kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan, khususnya keterangan saksi di pengadilan. Selama ini seperti yang telah kita ketahui, baik masyarakat maupun penegak hukum kurang memberikan perhatian akan pentingnya perlindungan saksi. Karena itu tidak dapat ditawar lagi bahwa kita membutuhkan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi. Undang-undang perlindungan saksi ini dibuat dengan tujuan bukan hanya semata-mata untuk melindungi saksi saja namun juga untuk melengkapi instrumen perundang-undangan yang telah ada sehingga dapat mewujudkan peradilan pidana yang memenuhi rasa keadilan.

---

<sup>[1]</sup>Indonesia, *Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 tahun 1981.

<sup>[2]</sup>Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih ada hak-hak yang lain seperti di bidang penahanan, penggeledahan dan lain-lain. Kesimpulannya adalah bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, telah berlaku asas akusator (*accusatoir*) yaitu suatu asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek.

[3]Undang-undang korupsi mengatur masalah perlindungan saksi terutama dalam pelaporan suatu tindak pidana korupsi dan perlindungan atas saksi pelapor. Namun undang-undang ini tidak mengatur perlindungan tersebut secara rinci sehingga dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala. Ketentuan mengenai Perlindungan Saksi juga diatur dalam RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sekarang sedang dibahas di DPR.

[4]Namun nampaknya konsep ini makin berkembang, karena dalam praktek peradilan ternyata orang-orang yang sekedar “mengetahui” sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana saja sudah dapat dimasukkan dalam kategori saksi seperti dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang membedakan antara “saksi” dan “pelapor” dan **sang pelapor ternyata tidak diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya**. Perbedaan antara saksi dan (saksi) pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan UU tersebut, yang mungkin kelak akan dapat menimbulkan permasalahan dalam praktek.

[5] Harkristuti Harkrisnowo. *Ketentuan Mengenai Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan Pdana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka*. (Makalah yang disampaikan pada *Roundtable Discussion* mengenai Perlindungan Korban dan Saksi yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perempuan di Jakarta, 20 Februari 2001)

[6] *Ibid.*

[7] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal.239

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] Indonesia, *op. cit.*

[11] Andi Hamzah, *op. cit.*, hal 240.

[12] Lihat pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Penjelasan pasal 161 ayat (2) menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”

[13] Keterangan yang dimaksud disini adalah keterangan palsu sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1) KUHAP.

[14] Pemerintah Didesak Segera Terbitkan PP Perlindungan Saksi. Kompas, 21 Januari 2002.

[15] Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, PP No.2 Tahun 2002, pasal 1 angka 3.

[16] *Ibid.*, pasal 1 angka 1.

[17] *Ibid.*, pasal 1 angka 2.

[18] *Ibid*, pasal 1 angka 4.

[19] *Ibid*, pasal 4.

[20] Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa yang dimaksud inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi. Inisiatif tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat.

[21] *Ibid*. pasal 7.

[22] Lihat kasus Endin. Sidang kasus korupsi Hakim Agung. Jaminan Terhadap Endin Melanggar Hukum. Kompas, 9 Agustus 2001.

[23] Berdasarkan wawancara dengan T. Nasrullah pada penelitian Maladministrasi di Pengadilan. Studi Kasus Lapangan Komisi Ombudsman Nasional Tahun 2001. (MaPPI bekerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional, 2003)

[24] Dalam kasus PHAMB di Timor Timur yang sedang dalam proses persidangan saat ini dari 18 terdakwa, 14 orang diantaranya adalah aparat keamanan. (Eurico Guterres Divonis 10 Tahun Penjara. Koran Tempo, 28 November 2002)

[25] Bandingkan dengan PP No. 2/2002, pengertian perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

[26]Bandingkan dengan PP No. 2/2002, terdapat pengertian ancaman, gangguan, terror dan kekerasan yaitu segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga tidak baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

[27]Bandingkan dengan PP No. 2/2002, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

[28]Bandingkan dengan PP No. 2/2002, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Korban menurut PP No.2/2002 tidak hanya perseorangan namun juga kelompok.

[29]Bandingkan dengan PP No.2/2002 pasal 7 ayat (1) yaitu pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila:

- a. atas permohonan yang bersangkutan;
- b. korban dan atau saksi meninggal dunia; atau
- c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.

[30] Hal ini berkaitan dengan masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.

